

Apel Perdana Jadi Penjabat Bupati Mesuji, Sulpakar Tegur Aparatur Sipil Negara Hingga Ingatkan Organisasi Perangkat Daerah Jaga Kedisiplinan



Sumber gambar : <https://lampungpro.co/post/40066/apel-perdana-jadi-pj-bupati-mesuji-sulpakar-tegur-asn-hingga-ingatkan-opd-jaga-kedisiplinan>

MESUJI (Lampungpro.co): Perdana pimpin apel pekanan tiap Senin di Halaman Kantor Pemkab Mesuji, Pj Bupati Mesuji Sulpakar menegur ASN kedatangan mengobrol saat apel berlangsung, Senin (23/5/2022). Sulpakar juga mengingatkan untuk seluruh OPD, agar menjaga kebersihan kantor.

"Kebersihan itu penting, nanti saya akan monitor kebersihan ruang kerja semuanya. Pekan depan semua gotong royong, meski sederhana, yang penting bersih," kata Sulpakar.

Selain itu, Sulpakar juga mengingatkan agar ASN mempunyai sikap keteladanan, guna mencerna setiap arahan dan tugas yang diberikan. "Disiplin bukan hanya pada aspek kehadiran semata, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kinerja, mematuhi segala ketentuan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Sulpakar.

Sumber berita:

Lampungpro.co, <https://lampungpro.co/post/40066/apel-perdana-jadi-pj-bupati-mesuji-sulpakar-tegur-asn-hingga-ingatkan-opd-jaga-kedisiplinan>, Apel Perdana Jadi Pj Bupati Mesuji, Sulpakar Tegur ASN Hingga Ingatkan OPD Jaga Kedisiplinan, 23 Mei 2022

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

- a. Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- b. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- c. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur sebagai berikut:

- a. Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 1. melakukan mutasi pegawai;
 2. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 3. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 4. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.